

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Penyajian laporan keuangan telah terlaksana dengan baik, yang ditunjukkan melalui pencapaian penghargaan berupa Piagam Laporan Keuangan Terlengkap dari BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bentuk pengakuan terhadap kelengkapan dan kualitas laporan keuangan yang disusun oleh pihak kalurahan.
- 2) Akses terhadap laporan keuangan juga telah dilakukan secara optimal, sebagaimana terlihat pada *website* resmi Kalurahan Tlogoadi yang memuat berbagai dokumen publik seperti Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPKal), Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (IPPKal), Peraturan Kalurahan tentang APBKal, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKal, serta Laporan Realisasi Pelaksanaan APBKal.
- 3) Sistem pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan desa menunjukkan efektivitas yang baik, hal ini tercermin dari mekanisme evaluasi dan pengawasan yang dilakukan secara kolaboratif oleh aparat desa, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal), kejaksan, dan dinas terkait dari pemerintah daerah.
- 4) Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala dalam proses pengelolaan keuangan desa di Kalurahan Tlogoadi, antara lain:
 - Kendala pertama mengenai penggunaan teknologi bagi aparat desa yang lebih senior dan sedang dalam masa transisi yang tidak terbiasa harus menjadi terbiasa dengan teknologi seperti penggunaan aplikasi SIPADES.

- Kendala kedua mengenai pajak dalam sistem *Coretax* karena penggunaan sistem *Coretax* yang berbasis tunai belum terhubung dengan SISKEUDES sehingga menimbulkan kebingungan.
- Kendala ketiga mengenai Pergub Tahun 2023 mengenai barang dan jasa pada Dana Desa untuk pengerjaan aspal yang membuat aparat bingung apakah SPJ harus digabung atau dipisah dan selama ini berjalan namun masih tidak jelas.
- Kendala keempat mengenai kebijakan pemerintah dengan masyarakat bertentangan yaitu kebijakan pengadaan barang, harga barang harus murah sehingga tidak dapat memungkinkan menggunakan barang dengan kualitas tinggi dimana hal ini dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
- Kendala kelima mengenai pengetahuan penatausahaan kegiatan yang kurang dimana aparat desa bingung dengan kaitan pajak dalam pembuatan pertanggungjawaban SPJ.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil temuan yang menunjukkan bahwa aparat Kalurahan Tlogoadi masih menghadapi sejumlah hambatan dalam pengelolaan keuangan desa, maka penelitian ini memberikan beberapa implikasi penting sebagai berikut:

- 1) Kendala terkait rendahnya pemahaman terhadap penggunaan teknologi, seperti aplikasi SIPADES khususnya bagi aparat yang berusia lebih senior, menunjukkan perlunya penyelenggaraan program pelatihan berkelanjutan. Pelatihan ini hendaknya dirancang secara bertahap, mudah dipahami, dan berbasis praktik langsung agar dapat menjangkau semua lapisan aparat desa tanpa terkendala oleh usia atau latar belakang pendidikan.
- 2) Diperlukan dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah dalam mendorong integrasi sistem digital pengelolaan keuangan desa, misalnya dengan menghubungkan sistem perpajakan *Coretax* dengan aplikasi SISKEUDES atau mengembangkan sistem sinkronisasi data yang terintegrasi. Upaya ini

bertujuan untuk menyederhanakan proses administrasi perpajakan serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

- 3) Ketidakjelasan implementasi Peraturan Gubernur Tahun 2023 terkait pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penyusunan SPJ, memunculkan potensi kesalahan administratif. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi regulasi dan pendampingan teknis secara langsung dari instansi pemerintah kepada aparat desa agar peraturan terbaru dapat dipahami dengan baik dan dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 4) Aparat desa memerlukan ruang kebijakan yang lebih adaptif dalam proses pengadaan barang dan jasa. Penekanan semata pada prinsip harga terendah tidak selalu sejalan dengan efisiensi jangka panjang, terutama jika mengorbankan kualitas dan keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, fleksibilitas dalam pengadaan perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi nyata di tingkat kalurahan.
- 5) Diperlukan pendampingan teknis secara reguler dari lembaga pengawas seperti BPKP terkait aspek penatausahaan dan perpajakan. Hal ini penting agar aparat desa memiliki pemahaman yang memadai mengenai prosedur penatausahaan dan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah narasumber yang digunakan hanya melibatkan Lurah, Carik, Kaur-Kaur, Kasi-Kasi dan tidak melibatkan Kepala Dukuh, BPKal, para staf, serta masyarakat Kalurahan Tlogoadi.

5.4 Saran

Berdasarkan pada hasil, pembahasan, dan keterbatasan dalam penelitian ini, peneliti memberikan saran yang dapat dipertimbangkan, yaitu:

- 1) Pemerintah desa Kalurahan Tlogoadi diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah dilakukan dengan baik, terutama dalam penyajian laporan keuangan yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan, aksesibilitas

laporan keuangan yang mudah diakses di *website* kalurahan dan *banner* di setiap padukuhan, dan sistem pengendalian internal yang menjamin keandalan laporan keuangan sehingga meningkatkan akuntabilitas.

- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan narasumber kepada Kepala Dukuh, BPKal, para Staf dan masyarakat Kalurahan Tlogoadi tidak hanya kepada Lurah, Carik, Kaur, dan Kasi sehingga hasil yang didapatkan sepenuhnya mendapat hasil yang maksimal.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparat desa untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

- Algifari, M. F., Nurhajra, A., & Rosyada, D. (2023). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Labuan Toposo Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala. *Jurnal Kolaboratif Sains*.
- Azizah, W., & Andayani. (2022). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- BPKP, L. &. (2000). *Akuntabilitas dan Good Governance: Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)*. Jakarta.
- COSO. (2013). *Internal Control-Integrated Framework*. Durham.
- Donaldson, L., & Davis, J. (1991). Teori Pengelolaan atau Teori Agensi: Tata Kelola CEO dan Pengembalian Pemegang Saham. *Jurnal Manajemen Australia*, 49-64.
- Febrianti, D., Da'a, F., & Mursidi, L. K. (2022). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa di Desa Kamoali Kecamatan Siompu Barat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*.
- Ferarow, N., & Suprihanto, J. (2018). Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Sumberadi dan Tlogoadi di Kabupaten Sleman: Evaluasi Praktik Transparansi dan Akuntabilitas. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*.
- Gumohung, M. R., Yusuf, N., & Wuryandini, A. R. (2024). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. *Jambura Accounting Review*.
- Humaeroh, S., Jumiati, I. E., & Maulana, D. (2022). Analisis Transparansi dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 79-91.

- Jayanti, A. T., & Setiyani, R. (2022). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kudus. *Business and Accounting Education Journal*.
- Khoirina, A., & Widaryanti. (2023). Analisis Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Mranggen). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*.
- Mais, R. G., Nuryati, T., & Sakti, S. H. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*.
- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Novitasari, A., & Iswara, U. S. (2024). Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Pepelegi). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Nuzulla , N. F., Maslichah, & Sari, A. F. (2024). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus pada Pemerintah Desa di Kec. Kunjang, Kab. Kediri). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*.
- Oci, Y., Wahyudi, H., & Al-Ra'zie, Z. H. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Karangpatri, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Adhikari*.
- Oktaviona, A., Andriani, W., & Gustati. (2022). Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di Nagari Rao-Rao Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar). *Jurnal Akuntansi, Bisnis dan Ekonomi Indonesia*.

- Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*.
- Repitamala, Nurhayati, N., & Syarifudin, S. (2023). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Festival Riset Ilmiah Manajemen & Akuntansi*.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Wahyudi, A., & Pancawati, R. S. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Unter Iwes Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025

Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.9 Tahun 2020 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 58.2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan

Peraturan Bupati Sleman Nomor 43.1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Desa

Referensi Internet:

<https://tlogoadisid.slemankab.go.id>. Diakses pada 18 Juni 2025

LAMPIRAN









